

Ancaman Refeodalisasi Ruang Publik di Tengah Pandemi

Mifta Rizky Pohan¹, Muhyiddin Fanda²

Political Communication Department, Faculty of Philosophy and Civilization,
Paramadina University, Indonesia

email: ¹miftapohan24@gmail.com; ²fandamuhyiddin@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the condition of public sphere in the midst of the Covid-19 pandemic. Some events that indicate the intervention of state and market in the public sphere such as: repressive actions and aggressive buzzing, legislation that likes to ignore aspirations, journalistic practices that trigger infodemics. By using descriptive analysis methods, it can be illustrated that the public sphere is currently losing its inclusive, egalitarian, and pressure-free. The process of discourse in the public sphere is not deliberative, and the press still prioritizes commercial aspects in reporting. From these findings, it can be concluded that this condition is like what is termed by Habermas as 'Refeodalization of Public Sphere'. The author then hopes that all elements of society can direct efforts to fix the condition of public sphere so that it supports the climate of handling the Covid-19 pandemic better.

Keywords: Public Sphere, Refeodalization, Pandemic, Covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ruang publik di tengah pandemi Covid-19. Beberapa peristiwa yang mengindikasikan terjadinya intervensi negara dan pasar di dalam ruang publik diantaranya: aksi yang represif dan dengung yang agresif, legislasi yang hobi abaikan aspirasi, praktik jurnalistik yang memicu infodemic. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dapat digambarkan bahwa ruang publik saat ini kehilangan sifatnya yang inklusif, egaliter, dan bebas tekanan. Proses diskursus dalam ruang publik tidak deliberatif, dan pers yang masih mengutamakan aspek komersil dalam pemberitaan. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi ini seperti apa yang diistilahkan Habermas sebagai 'Refeodalisasi Ruang Publik'. Penulis kemudian berharap agar semua elemen masyarakat dapat mengarahkan upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi ruang publik sehingga mendukung iklim penanganan pandemi Covid-19 yang lebih baik.

Kata Kunci: Ruang Publik, Refeodalisasi, Pandemi, Covid-19

Submitted: 17 Oktober 2022	Revised: 2 November 2022	Accepted: 2 Desember 2022
Final Proof Received: 14 Desember 2022	Published: 31 Desember 2022	
How to cite (in APA style):		
Pohan, M. R., & Fanda, M. (2022). Ancaman Refeodalisasi Ruang Publik di Tengah Pandemi. <i>Schemata</i> , 11 (2), 99-112.		

PENDAHULUAN

Ruang Publik adalah salah satu bagian yang tidak dapat di pisahkan dari makhluk hidup khususnya manusia. Dimana ruang publik sebagai tempat interaksi dan komunikasi antara individu dan masyarakat. Secara Definisi Ruang Publik adalah ranah kehidupan sosial dalam bentuk ruang atau tempat untuk kepentingan publik yang bentuknya bukan hanya berbentuk fisik melainkan berbentuk media massa seperti majalah, surat kabar, radio, televisi, media yang ada di dalam ruang publik. Ruang publik di gunakan untuk berkumpul, deliberasi dan berekspresi secara

bebas dan untuk melayani kepentingan rakyat. Ruang publik (Public Sphere) menurut Filsuf Jerman Habermas yaitu sebagai ruang privat yang datang bersama-sama dengan publik, ruang tersebut dianggap sebagai milik publik yang tidak dapat diatur oleh negara¹. kehidupan sosial yang terbentuk sesuatu berupa opini publik yang mana warga masyarakat sebagai lembaga publik yang tidak di batasi ketika dalam mengemukakan dan mempublikasikan pendapat. Namun pembahasan ruang publik memang tidak sekrusial isu kesehatan atau ekonomi jika dikaitkan dengan pandemik SARS-Cov-2 (Covid-19). Dimana masa pandemik tersebut memaksa sebagian besar orang untuk hidup dalam pembatasan-pembatasan mobilitas secara fisik dan menggiring mereka untuk memasuki dunia digital. Dunia digital dialihkan fungsinya selayaknya dunia nyata. Sehingga aktifitas pendidikan, jual beli, mengeluarkan pendapat dengan mudah di lakukan dengan sistem online atau daring.

Berkaca dari pendapat Habermas bahwa media masa memberikan kebebasan bagi individu untuk melahirkan kebebasan dan tempat menyalurkan berbagai kepentingan termasuk dalam politik. Namun dinamika komunikasi dan politik yang terjadi di dalamnya diyakini berpengaruh pada arah kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat terkait Covid-19. Kemudahan –kemudahan yang di dapatkan dari dunia digital tidak serta merta membuat masyarakat aman dan nyaman tapi bisa membuat mereka takut dalam mengeluarkan pendapat dan berekspresi melalui internet. Ruang publik, secara normatif adalah suatu ruang komunikasi para warga negara untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Ruang tersebut mendorong partisipasi seluruh warga negara untuk mengubah praktik-praktik sosio-politis melalui reformasi hukum dan politik secara komunikatif. Namun kenyatannya yang terjadi sebanyak 36 persen masyarakat Indonesia tidak bebas dan tidak aman dalam menyampaikan pendapat dan ekspresinya di Media sosial.

Dimasa Pandemi Covid banyak ruang publik yang terbungkam, banyak nya serangan secara besar-besaran secara digital dan terintimidasi ,berbentuk pretesan, doxing, hoax terhadap media, organisasi dan individu yang bersuara kritis. Melihat dari sejarah Di Indonesia, Otoriterianisme pada era Orde Baru praktis membuat Ruang Publik sekarat. Pada era reformasi, ruang publik kembali hidup, ditandai dengan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Sayangnya, 22 tahun setelah Reformasi, dan di tengah situasi pandemik, sebagian kritikus menganggap ruang publik mengalami pelemahan dan kembali seperti kondisi era Orde Baru. Melalui artikel ini, penulis berusaha mendalami berbagai pergolakan di tengah pandemik yang diduga menjadi gejala melemahnya ruang publik..

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini ialah metode deskriptif analisis. Metode ini

¹ Habermas, J. (2007). *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. (trans) Yudi Santoso, Kreasi Wacana: Yogyakarta.

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.² Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Pada artikel ini, penulis akan berusaha memotret peristiwa-peristiwa yang mengindikasikan intervensi negara dan pasar dalam ruang publik di masa pandemik. Kemudian menganalisisnya secara deskriptif menggunakan literatur-literatur tentang konsep ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.a Aksi yang Represif dan Dengung yang Agresif

Said Didu, salah satu tokoh publik yang dewasa ini dikenal kritis kepada pemerintah, mengunggah video di kanal Youtubanya dengan judul "Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang, dan Uang". Video yang diunggah pada 27 Maret 2020 itu menyoroti persiapan pemindahan Ibu Kota Negara Baru yang masih berjalan di tengah bencana pandemik Covid-19. Luhut Panjaitan, melalui Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, merespons dengan ancaman akan membawa persoalan itu ke jalur hukum. Menariknya, sehari setelah respons Menko Luhut, tepatnya pada tanggal 4 April, Kapolri menerbitkan surat Telegram pedoman pelaksanaan tugas terkait kejahatan yang terjadi di ruang siber. Salah satu poin yang kontroversial adalah penindakan perihal penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah sebagai fokus kepolisian dalam menangani Pandemi Covid-19. Presiden Ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, melalui laman facebooknya, menyampaikan keprihatinannya atas perseteruan yang terjadi antara Said Didu dan Luhut Panjaitan. Ia juga mengkhawatirkan jika telegram Kapolri tersebut nantinya digunakan sebagai alat untuk 'mempolisikan' masyarakat yang mengkritisi pemerintah.



Gambar 1. Tangkap layar facebook SBY

² Sudjana, N. & Ibrahim. (1989). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sinar Baru: Bandung.

Persoalan serupa juga menimpa wartawan senior, Farid Gaban. Ia dilaporkan oleh Muannas Alaidid terkait unggahannya di Twitter yang menyinggung kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UMKM terkait digitalisasi UMKM di tengah pandemi. Yang menarik adalah rekam jejak sosok pelapor, Muannas Alaidid. Dia adalah pengacara yang sering melaporkan para pengkritik penguasa. Nama-nama yang pernah ia laporkan adalah Ratna Sarumpaet, Buni Yani, Jonru Ginting. Selain 2 kasus di atas, beberapa peristiwa lain yang mengindikasikan aksi represif di masa pandemi ini adalah: Kejanggalan dalam penangkapan aktivis kebijakan publik, Ravigo Putra, dan Teror terhadap panitia Diskusi Ketatanegaraan yang digelar komunitas mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UHM).

Fenomena lain yang ingin penulis sampaikan adalah bagaimana dinamika Ruang Publik di media sosial terkait isu Covid-19. Untuk mendapatkan referensi yang terukur, penulis akan memulai penjelasan melalui publikasi dari Drone Emprit yang berjudul "Analisis Persepsi dan Emosi Publik Terhadap Penanganan #COVID19 Oleh Pemerintah (7-13 Maret 2020)". Penelitian itu berusaha membaca emosi netizen di Twitter berdasarkan metode Lexiston (Joy, Trust, Surprise, Fear, Sadness, Disgust, Anger, Anticipation). kemudian ditemukan bahwa aspek emosi yang paling tinggi adalah Trust. Tingginya angka kepercayaan masyarakat ini disebabkan oleh keterbukaan data tentang jumlah dan lokasi terpapar Covid-19, yang kemudian disertai dengan kebijakan antisipasi yang tepat. sementara itu, sikap pihak yang tertutup akan informasi dan lambat dalam membuat kebijakan ternyata malah membuat masyarakat takut (fear), karena dianggap menimbulkan efek perilaku yang tidak antisipatif (anticipation) terhadap penyebaran virus. Hal menarik lainnya adalah aspek emosi kemarahan (anger) masyarakat yang cukup tinggi (posisi 5) karena disebabkan unggahan dari para pendung (buzzer) dan pejabat yang mempolitisasi persoalan Covid-19 ini.

Dalam perjalanan awal terkait informasi pandemi Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan bersikap lebih terbuka, waspada dan antisipatif. Sedangkan pemerintah pusat bersikap lebih tertutup, lalai, dan lamban. Sikap pemerintah pusat itu kemudian diorkestrasikan sedemikian rupa oleh para buzzer pendukung di media sosial. Mereka membombardir dengan postingan yang tidak jarang berisi disinformasi dan malinformasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menggiring opini dan menenggelamkan diskusi lain yang lebih substantif dan solutif. Tambahan temuan itu penulis dapatkan dari hasil cek akun-akun buzzer yang terindikasi sebagai pendukung kelompok pemerintah pusat di Twitter yang dilakukan pada tanggal (3-17 Maret 2020).

1.b **Legislasi yang Hobi Abaikan Aspirasi**

Pada 12 Mei 2020, publik dikagetkan dengan kabar pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses pengesahan RUU yang banyak mendapat kritik ini seakan lolos dari pengawasan di saat fokus masyarakat tertuju pada penanganan bencana pandemik Covid-19. Beberapa praktik yang dilakukan Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba bersama Pemerintah ini kemudian memunculkan indikasi pengabaian aspirasi masyarakat. Pertama, pembahasan RUU Minerba dikebut dalam waktu kurang dari 3 bulan (17 Februari - 6 Mei 2020). kedua, rapat pembahasan dilakukan secara tertutup Ketiga, mengutip pernyataan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang, Merah Johansyah, bahwa proses pembahasan tidak pernah mengikutsertakan masyarakat sekitar tambang yang notabene terdampak.

Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Panja RUU Minerba, dalam laporan hasil kinerjanya mengklaim bahwa pada tanggal 7 April 2020, mereka telah menerima aspirasi Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang dipimpin Prof. Hikmahanto Juwana. Belakangan diketahui ternyata Prof. Hikmahanto juga senada dengan pendapat masyarakat yang kontra dengan RUU Minerba. Agenda rapat dengan Tim Peneliti dari UI itu pada akhirnya terkesan sebagai formalitas saja, karena Panja RUU Minerba tetap melawan arus aspirasi dari masyarakat. Selain RUU Minerba, ada beberapa.

DPR sempat menginfokan bahwa ada 50 RUU yang masuk Prioritas Prolegnas 2020. Selain RUU Minerba, ada 7 RUU yang juga sedang dibahas di tengah pandemik yaitu RUU tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Pendidikan Kedokteran, Masyarakat Adat, Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, Mahkamah Konstitusi (MK), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Perlindungan Asisten Rumah Tangga. Di awal bulan Juli, DPR mengumumkan telah mencabut 16 RUU dari Prioritas Prolegnas 2020. Salah satu RUU yang kemudian menjadi sorotan masyarakat adalah ikut dicabutnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Satu persoalan lagi yang masih berlangsung hingga artikel ini ditulis ialah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Sejumlah materi yang ada dalam Perppu dianggap bermasalah. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai, Perppu tersebut berpotensi menimbulkan absolute power dari pemerintah dan menghilangkan fungsi pengawasan dari penegak hukum dalam hal anggaran negara. Lembaga tersebut juga menambahkan urgensi untuk membuat Perppu lain yang lebih spesifik mengatur soal kesehatan publik di tengah pandemik Covid-19, bukan hanya Perppu yang berorientasi ekonomi.

Perppu ini, oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan sejumlah tokoh masyarakat kemudian digugat ke MK. Namun di tengah masa sidang, gugatan tersebut dinyatakan gugur karena DPR sudah terlebih dulu mengesahkan Perppu itu menjadi Undang-Undang pada tanggal 12 Mei 2020. Perkembangan terakhir, MAKI dan sejumlah tokoh masyarakat mengajukan gugatan baru terhadap UU Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19 itu.

1.c Praktik Jurnalistik yang Memicu Infodemik


Ketika masa awal kasus pertama positif Covid-19 diumumkan, masyarakat dilanda panic buying. Selain memborong masker, pencuci tangan, dan sembako, masyarakat juga memburu jahe merah. Jahe merah dan bahan rempah sejenisnya dianggap mampu menangkal virus Covid-19. Harga jahe merah kemudian menjadi mahal karena banyak dicari dan stok di pasar menipis. Tak ketinggalan, produk minuman kesehatan yang mengandung jahe juga meningkat penjualannya. Belakangan, diketahui bahwa jahe merah ternyata hanya meringankan gejala yang ditimbulkan saja. Fenomena ini bahkan sempat diliput oleh *straitstimes.com*, media internasional Singapura. Dari penelusuran penulis, penyebab maraknya misinformasi yang beredar tentang jahe ini tidak hanya karena informasi yang berasal dari orang tertentu, tetapi juga diramalkan oleh beberapa media dengan kepentingan bisnisnya.

Arus misinformasi itu pertama kali dimulai pada 30-31 Januari 2020, Ketika beberapa media online seperti *tribunnews.com*, *detik.com*, dan *jawapos.com* membuat berita advertorial tentang produk Bejo Jahe Merah. Berita dikemas dengan cara 'soft selling', judul dibuat sensasional dan persuasif, isi berita tidak atau kurang sesuai dengan judul (*false connection*), dan meskipun tidak ada himbuan langsung untuk membeli produk, tetapi ada poster produk di dalam berita.



Gambar 2. Tangkap layar berita online yang memposting advertorial produk Bejo Jahe Merah pada tanggal 30-31 Januari 2020

Momen kedua adalah awal Bulan Maret, sehari setelah pengumuman kasus pertama. Beberapa media televisi nasional menayangkan hasil riset dari Profesor Nidom, yang menyatakan ramuan rempah-rempahnya berkhasiat menangkal virus Covid-19. Masalahnya adalah ramuan Guru Besar Universitas Airlangga itu belum resmi teruji klinis, tapi media seperti Kompas TV sudah menyiarkan dengan klaim judul yang tidak tepat. Sementara tribunnews.com, mengulangi pemberitaan seperti pola yang sebelumnya.



Gambar 3. Tangkap layar berita jahe merah di tribunnews.com dan video Prof. Nidom di Kompas TV

Momen ketiga, ketika Presiden Jokowi bercerita bahwa di masa pandemik ini ia meningkatkan frekuensi kebiasaan minum jahe menjadi 3 kali sehari. Beberapa media dan agency iklan kemudian memanfaatkannya untuk aji mumpung promosi. Beberapa media seperti liputan6.com ada juga yang menggunakan ketenaran Didi Kempot.



Gambar 4. Tangkap layar berita advertorial produk Bejo Jahe Merah pada 12 Maret 2020

Berita tentang khasiat jahe merah ini terus bergulir hingga akhirnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), melalui keterangan pers pada 18 Maret menerangkan bahwa jahe merah hanya bermanfaat meringankan gejala dan meningkatkan imun. Arus informasi yang melimpah, terus menerus disebarkan tanpa belum diketahui kebenarannya dan membuat bingung inilah yang dinamakan fenomena infodemik. World Health Organization (WHO), pada 15

Februari 2020 telah menyatakan bahwa infodemik di tengah pandemi ini adalah sebuah tren global yang juga harus diperangi bersama.

2.a Ruang Publik yang Inklusif, Egaliter, dan bebas tekanan

Jürgen Habermas mengatakan bahwa Ruang Publik Politis adalah kondisi- kondisi yang memungkinkan bagi warga negara untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif.³ Hardiman kemudian menjelaskan bahwa kondisi yang dimaksud adalah pertama, semua warga yang mampu berkomunikasi dapat berpartisipasi di dalam Ruang Publik politis itu. kedua, semua partisipan dalam ruang publik memiliki peluang yang sama untuk mencapai suatu konsensus dan memperlakukan partner komunikasinya sebagai pribadi yang otonom.⁴ ketiga, ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi dari represi dan diskriminasi untuk mencapai konsensus melalui argumen yang baik. Singkatnya, dalam Ruang Publik itu harus inklusif, egaliter, dan bebas tekanan.⁵

Berbagai aksi represif dan agresif terhadap keberlangsungan Ruang Publik selama masa pandemi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Pelaporan, penangkapan, dan teror terhadap diskursus yang terjadi di masyarakat adalah bukti bahwa Ruang Publik ini mengalami tekanan dari negara. Tekanan tersebut dilakukan menggunakan kedok kuasa yang pada akhirnya menimbulkan ketakutan dan mengurangi partisipasi. dari situ kemudian Ruang Publik menjadi tidak inklusif lagi.

Begitu juga dengan kebisingan yang diciptakan oleh para buzzer di media sosial. Segala upaya mereka dalam mengganggu wacana yang muncul di media sosial dan menyerang pribadi seseorang yang berbeda pendapat adalah suatu tindakan yang tidak egaliter.

2.b Pentingnya Deliberasi dalam Ruang Publik

Dalam pemikiran Habermas, legitimasi negara modern dibentuk melalui proses diskursus politis secara terus menerus, baik itu formal institusional maupun informal. Oleh karena itu kemudian Habermas menawarkan konsep Demokrasi Deliberatif di dalam Ruang Publik, yaitu pandangan yang menempatkan pandangan publik atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik.⁶ Demokrasi Deliberatif juga memberi perhatian kepada diskursus praktis, formasi opini, aspirasi politis, dan kedaulatan rakyat sebagai prosedur.

³ Habermas, J. (2007). *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. (trans) Yudi Santoso, Kreasi Wacana: Yogyakarta.

⁴ Hardiman, F.B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius: Yogyakarta.

⁵ Hardiman, F.B. (2005). *Ruang Publik Politis. Dalam Republik Tanpa Ruang Publik*. Ire Press: Yogyakarta.

⁶ Muzaqqi, F. (2019). *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. Airlangga University Press: Surabaya.

Sehingga, sebuah keputusan politis harus diuji secara publik sehingga alasan-alasan tersebut diterima secara intersubjektif oleh semua warga negara dan tidak menutup diri dari kritik dan revisi yang diperlukan.⁷

Jika dikaitkan dengan manuver-manuver proses legislasi seperti yang penulis jelaskan diatas, tentu saja hal itu sangat bertentangan dengan proses deliberasi. Para wakil rakyat itu melakukan tindakan-tindakan yang mempersempit, bahkan mungkin menutup aspirasi dan keterlibatan warga negara dalam merumuskan suatu Undang- Undang.

2.c Relasi Pers dan Ruang Publik

Habermas menganalisis bagaimana perkembangan pers terjadi seiring dengan perkembangan ruang publik. Kemunculan pers pada fase kapitalisme awal di abad ke-13 dan secara tegas mengalamatkan kegiatan tersebut pada kebutuhan-kebutuhan yang mendukung proses perdagangan para saudagar. Di sisi lain, analisis Habermas tentang ruang publik di wilayah sastra membuka kemungkinan bahwa pers pada mulanya merupakan sebuah kegiatan kritis yang dilakukan masyarakat di dalam ruang publik.⁸ Jadi secara garis besar kemunculan pers dapat dibagi ke dalam dua embrio: pertama, kemunculan pers yang berkaitan dengan kegiatan kapital; dan kedua, berkenaan dengan aktifitas individu-individu di dalam ruang publik sastra. Dari ruang sastra inilah ruang publik politis muncul, dan dianggap sebagai cikal bakal semangat kemunculan pers. Kelahiran pers di Eropa, terutama di Inggris, Perancis, dan Jerman, telah mengubah struktur sosial masyarakat. Masyarakat yang pada awalnya sangat feodal, lambat laun kekuatannya mulai berkurang. Memasuki era kapitalisme terutama di abad ke-17, ruang publik mulai mendapat ancaman. Ancaman yang dimaksud bukan dalam pengertian sensor dari kekuasaan, tetapi ancaman dari komersialisasi pers sebagai ruang publik kritis. Habermas melihat bahwa komodifikasi yang dilakukan oleh kalangan pengusaha terhadap berita dan pers menjadikan ruang- ruang kritis masyarakat semakin berkurang.⁹

Komersialisasi pers itu lah yang menjadi poin masalah disini, seperti yang penulis temukan bahwa terjadinya fenomena infodemik di tengah pandemi itu dipicu oleh berbagai pemberitaan yang minim verifikasi dan mengutamakan sensasi demi mengejar rating. Sebagian berita justru secara jelas dibuat untuk tujuan advertorial.

⁷ Hardiman, F.B. (2010). Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace. Kanisius: Yogyakarta

⁸ Habermas, J. (2007). *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. (trans) Yudi Santoso, Kreasi Wacana: Yogyakarta.

⁹ Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik dan Pers menurut Habermas. *Kajian Jurnalisme*, 1(1), 17-30.

KESIMPULAN

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, Ruang Publik pada akhirnya tidak lagi menjadi arena diskursus bagi warga negara. Habermas menganalisis bahwa fenomena tersebut adalah bentuk dari hegemoni pasar atas demokrasi pada wilayah sosial dan wilayah politis. Pada wilayah sosial, media tidak lagi menjadi fasilitas diskursus rasional, melainkan menjalankan konstruksi, seleksi dan formasi diskursus itu menjadi sebuah komoditas hiburan. Ruang Publik juga semakin dipenuhi oleh iklan komersil. Kemudian, peran warga negara berubah menjadi konsumen atau penonton belaka. Pada wilayah politis, partai-partai politik yang seharusnya menjadi alat pembentukan aspirasi publik tidak berada di bawah kendali publik, melainkan di bawah tangan para pejabat partai, dan semua ini juga mempengaruhi sikap para anggota parlemen.

Opini publik kemudian berubah menjadi komoditas politik yang dipertukarkan di meja parlemen. Opini Publik juga tidak lagi mencerminkan aspirasi otentik warga negara, melainkan hasil 'fabrikasi' para elit media yang berkolaborasi dengan para elit pasar dan birokrasi. Fenomena dimana negara dan pasar melakukan intervensi- intervensi di dalam Ruang Publik sehingga Ruang Publik itu kehilangan ciri otonom dan kritisnya adalah apa yang disebut Habermas sebagai Refeodalisasi Ruang Publik.¹⁰

Sebuah penelitian terbaru yang berjudul "Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19" menunjukkan bagaimana negara-negara seperti China, Korea Selatan, Taiwan dan Vietnam yang sukses menangani pandemik dengan menggunakan transparansi sebagai bagian dari upaya good governance. Indikator transparansi dalam hal ini adalah bagaimana sikap negara untuk dapat transparan terhadap informasi dan responsif terhadap. Korea Selatan dan Taiwan sukses karena menerapkan transparansi informasi, sedangkan China dan Vietnam sukses karena responsif dalam membuat kebijakan.¹¹

Akhirnya, apa yang dapat kita pelajari disini adalah pertama, bagaimana dalam Ruang Publik agar kita tidak semakin represif dan agresif, tetapi semakin informatif dan responsif, sehingga kebijakan dalam penanganan pandemik ini bisa lebih terukur dan tepat sasaran. Kedua, bagaimana dalam Ruang Publik ini agar kita lebih aspiratif dan akomodatif, sehingga semakin produktif dalam membuat Undang-Undang yang lebih dibutuhkan di masa Pandemi. Ketiga, bagaimana dalam Ruang Publik ini kita terapkan nilai-nilai jurnalisme yang lebih baik, sehingga

¹⁰ Hardiman, F.B. (2010). Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace. Kanisius: Yogyakarta

¹¹ Muis, A.R.C (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. Salam: Jurnal Sosial & Syar-I, 7(5), 33-40.

kita dapatkan informasi dan diskusi yang lebih bermanfaat. Hal itu tentunya bisa kita peroleh apabila kita mengupayakan suatu Ruang Publik yang kritis dan otonom dari intervensi negara dan pasar. Oleh karena itu, selain social distancing dan phisycal distancing, penting juga bagi kita untuk mindset distancing dari praktik-praktik feodal dalam Ruang Publik

DAFTAR PUSTAKA

- Habermas, J. (2007). *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. (trans) Yudi Santoso, Kreasi Wacana: Yogyakarta.
- Hardiman, F.B. (2005). *Ruang Publik Politis. Dalam Republik Tanpa Ruang Publik*. Ire Press: Yogyakarta.
- Hardiman, F.B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Kanisius: Yogyakarta.
- Hardiman, F.B. (2010). *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*. Kanisius: Yogyakarta
- Muis, A.R.C (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial & Syar-I*, 7(5), 33-40.
- Muzaqqi, F. (2019). *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Sudjana, N. & Ibrahim. (1989). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sinar Baru: Bandung.
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik dan Pers menurut Habermas. *Kajian Jurnalisme*, 1(1), 17-30.
- <https://pers.droneemprit.id/analisis/> (diakses pada 6 Juli 2022)
- <https://www.facebook.com/notes/susilo-bambang-yudhoyono/indonesia-harus-bersatu-dan-fokus-pada-penghentian-penyebaran-virus-korona/3027058370693417/> (diakses pada 6 Juli 2022).
- <https://tirto.id/uu-minerba-dibahas-kilat-dpr-manjakan-oligarki-tambang-istana-fr3i> (diakses pada 7 Juli 2022).
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/06215741/pengesahan-uu-minerba-untuk-siapa?page=2> (diakses pada 7 Juli 2022).
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200430133509-4-155531/guru-besar-hukum-ui-kritik-keras-ruu-minerba-mindset-lawas> (diakses pada 7 Juli 2022).
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/13304951/catatan-pshtn-fhui-atas-perppu-1-2020-dari-absolute-power-hingga-hilangnya?page=all#page2> (diakses pada 7 Juli 2022).

- <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/coronavirus-indonesias-panic-buying-of-herbs-medicinal-plants-takes-toll-on-jamu> (diakses pada 8 Juli 2022)
- <https://money.kompas.com/read/2020/06/07/071837526/omzet-turun-pedagang-jamu-orang-sudah-tak-pedulikan-corona?page=all> (diakses pada 8 Juli 2022)
- <https://industri.kontan.co.id/news/virus-corona-merebak-penjualan-produk-herbal-kalbe-farma-klbf-tumbuh-signifikan> (diakses pada 8 Juli 2022)
- <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2020/01/30/wabah-corona-lawan-virus-dengan-jahe-merah> (diakses pada 8 Juli 2022)
- <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/31/177288/tangkal-virus-corona-cukup-dengan-jahe-merah> (diakses pada 8 Juli 2022)
- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4879644/minum-jahe-merah-rutin-bisa-hindari-virus-corona> (diakses pada 8 Juli 2022)
- <https://www.youtube.com/watch?v=i1iddJxefV0> (diakses pada 8 Juli)
- <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2020/03/02/dua-wni-positif-corona-segera-konsumsi-jahe-merah-untuk-cegah-gejala> (diakses pada 8 Juli 2022)
- <https://radarkudus.jawapos.com/read/2020/03/12/183479/presiden-joko-widodo-andalkan-jahe-merah-hindari-corona> (diakses pada 8 Juli 2022)
- <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4200349/jahe-merah-rahasia-prima-didi-kempot> (diakses pada 8 Juli 2022)
- <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/22/120200523/ahli-sebut-jahe-merah-tak-sembuhkan-covid-19> (diakses pada 8 Juli 2022)
- https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200415-sitrep-86-covid-19.pdf?sfvrsn=c615ea20_6 (diakses pada 8 Juli 2022)